



**PUTUSAN**

**No. 400 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANGGA PRANATA Bin ARBAEN;**  
Tempat lahir : Muara Plantau;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/1 Januari 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Danau Ganting RT. 02 RW. 01,  
Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten  
Barito Selatan - Provinsi Kalimantan Tengah  
ATAU Komplek Perumnas Bumi Lingkar  
Basirih Permai, Jalan Kenari VII No. 02 RT.  
09 RW. 01, Kelurahan Basirih, Kecamatan  
Banjarmasin Selatan, Kodya Banjarmasin -  
Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 September 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 2 November 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 90/2015/S.45.TAH/PP/2015/MA tanggal 24 Maret 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2015;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 91/2015/S.45.TAH/PP/2015/MA tanggal 24 Maret 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 April 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Buntok karena didakwa:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ANGGA PRANATA Bin ARBAEN pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Perusahaan PT. MTU Km. 19, Desa Malitin, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan – Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yaitu korban M. ADITYA PRATAMA Bin KARYANTO, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada sekitar awal bulan Juli tahun 2014, Terdakwa ada melihat korban M. ADITYA PRATAMA Bin KARYANTO di Taman Iring Witu. Saat itu korban mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil secara tanpa hak sepeda motor milik korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa berusaha mencari nomor telepon korban, dengan cara bertanya kepada teman dan setelah berhasil mendapatkan nomor telepon korban, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan singkat atau SMS dengan mengatakan *"Ini ADIT kah? Aku ANGGA Danau Ganting, kalau ikam kada, haur baelang ke rumah"* dan dijawab oleh korban *"Bisa ja kaina aku baelang, ikam dimana?"*, lalu Terdakwa memberitahu bahwa *"Aku di Jalan Sutomo, Gang Sutomo II"*, tidak lama kemudian korban menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"Ni aku udah di muka gang, ikam dimana?"*. Selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah/barak dan menemui korban, tetapi karena korban pada saat itu sedang buru-buru, sehingga korban tidak sempat singgah di rumah/barak Terdakwa;

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 400 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 10 Juli 2014, ketika Terdakwa berada di rumah Sdr. HENDERA Alias ACO di Perumnas Bumi Lingkar Basirih, Jalan Kenari VII No. 02 RT. 09 RW. 01, Banjarmasin Selatan - Kodya Banjarmasin, Terdakwa ada mengatakan kepada Sdr. HENDERA Alias ACO dan Sdri. SITI KOMARIAH *"Di Buntok ne ada sasaran sepeda motor Vixion ampun ADIT, dahulu ADIT ading kelasku"*, lalu Sdri. SITI KOMARIAH mengatakan *"Nang kaya apa cara pian meambil?"*, lalu dijawab oleh Terdakwa *"Kena kawa aja kesah meambil duit ke Tanjung minta ganii ADIT ke Tanjung di jalan kawa haja dipikirakan"*. Kemudian Terdakwa menghubungi korban melalui pesan singkat atau SMS yang berisi *"Kawalah ikam mengganii aku ke Tanjung meambil duit?"*, dijawab oleh korban *"Aku kada kawa lagi aur"*. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 siang hari, Terdakwa menerima SMS dari korban yang isinya *"Kaya apa wal jadi kah kada ikam minta ganii aku ke Tanjung?"*, lalu Terdakwa membalasnya dengan mengatakan *"Jadi"* dan setelah mendapatkan kepastian bahwa korban bersedia mengantarkan Terdakwa ke Tanjung pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014, selanjutnya Terdakwa mulai mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa oleh Terdakwa untuk menjalankan rencananya membunuh korban dan mengambil sepeda motor korban, yaitu menggunakan baju berlapis dua lembar, celana *jeans* warna hitam, jaket kulit warna hitam, topi warna biru dan 1 (satu) buah pisau belati yang akan digunakan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah pisau belati yang diselipkan di pinggang sebelah kiri pergi menuju Terminal Pal-6 yang diantar oleh Sdr. HENDERA Alias ACO dan di dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. HENDERA Alias ACO *"Apabila ngalih-ngalih meambil sepeda motornya, ku bunuh juga kaina ADIT-nya"*. Pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju Buntok menggunakan Bus Tiga Putera, Terdakwa menerima SMS dari korban yang isinya *"Esok kaya apa jadilah kita ke Tanjung? Kalau jadi, esok jam 08.00 WIB, kita ketemu di Jalan Veteran"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Jadi"*. Terdakwa tiba di Buntok pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 05.00 WIB dan langsung menuju ke barak kontrakan Terdakwa di Jalan Sutomo. Tidak lama setelah itu sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa langsung menuju ke Jalan Veteran dan di Jalan Veteran, Terdakwa singgah di rumah Sdr. HADI, karena korban tidak menyebutkan di tempat siapa nantinya akan bertemu. Sdr. HADI sempat bertanya kepada Terdakwa *"Hendak kemana?"*,

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 400 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawabnya *"Saya sedang menunggu kawan hendak ke Tanjung"*. Selanjutnya sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa menelepon korban menanyakan *"Sudah dimana? Aku sudah menunggu di Veteran"*, lalu dijawab korban *"Aku juga sudah di Veteran"*. Kemudian Terdakwa melihat ke arah sekitar tempat Terdakwa berada dan melihat korban berdiri di pinggir jalan, tepatnya di depan rumah seseorang yang berjarak  $\pm$  50 meter dari rumah Sdr. HADI. Selanjutnya Terdakwa mendatangi korban dan Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik korban diparkir di pinggir jalan di depan rumah seseorang dan Terdakwa juga melihat ada seorang nenek (saksi DJALEHA) berbicara dengan korban, lalu Terdakwa mengatakan *"Ayo kita pergi"*. Saksi DJALEHA bertanya kepada korban *"Mau kemana?"*, dijawab oleh korban *"Mau menagih hutang"*, lalu korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban tidak punya uang, namun Terdakwa menjawab *"Nanti kalau nagih dapat, kamu saya beri"*. Selanjutnya Terdakwa mengambil tas ransel korban dan dipakai oleh Terdakwa di punggung, karena pada saat itu Terdakwa dibonceng di belakang, sementara korban yang mengendarai sepeda motor. Korban sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban hendak berganti pakaian dulu di barak kontrakan korban di Gang Beringin, karena pada saat itu korban menggunakan celana pendek dan memakai jaket warna krem. Selanjutnya setelah korban mengganti pakaian dengan menggunakan celana panjang warna krem dan baju lengan panjang warna biru muda, korban dan Terdakwa langsung berangkat. Pada saat itu, korban menggunakan helm warna putih, sementara Terdakwa memakai topi warna biru, jaket kulit dan celana *jeans* warna hitam serta 1 (satu) buah pisau badik yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sejak berangkat dari Banjarmasin masih diselipkan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri. Di dalam perjalanan, Terdakwa mengatakan kepada korban *"Nanti kita singgah dulu di Jalan MTU untuk mengambil uang kepada teman yang menyenso atau bekerja kayu buat mengisi minyak motor"* dan diiyakan oleh korban;

- Bahwa sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa dan korban sampai di persimpangan jalan perusahaan MTU Desa Mangaris. Terdakwa menunjuk arah agar korban belok ke kanan masuk jalan perusahaan MTU arah Desa Teluk Betung sambil melihat kanan dan kiri, dengan tujuan mencari tempat sepi untuk menjalankan rencana Terdakwa membunuh dan mengambil motor korban. Saat melewati sekitar Km. 19 jalan perusahaan MTU, Terdakwa ada melihat jalan setapak yang sepi di sebelah kiri jalan arah ke

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 400 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk belok ke kiri dan masuk ke jalan setapak tersebut hingga  $\pm$  200 meter. Selanjutnya korban memarkir sepeda motor dan melepas helm, sementara Terdakwa juga turun dari sepeda motor dan melepas tas ransel dan meletakkannya di atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam hutan sambil berpura-pura mencari teman Terdakwa, yang diikuti oleh korban dari belakang. Terdakwa pada saat itu juga memperhatikan korban menunggu, saat korban lengah dan membunuhnya. Karena Terdakwa berpura-pura bahwa tidak bertemu dengan temannya, maka Terdakwa mengajak korban untuk kembali ke tempat parkir sepeda motor, dimana Terdakwa berjalan lebih dulu dari korban dan ketika mendekati sepeda motor korban, Terdakwa berhenti dan korban mendahului Terdakwa serta hendak mengambil helm yang ada di atas sepeda motor dan saat itulah Terdakwa langsung mencabut pisau badik yang sudah Terdakwa siapkan dan diselipkan di pinggang kiri dengan menggunakan tangan kanan, dengan posisi pegangan pisau Terdakwa pegang gagangnya dan mata pisaunya mengarah ke bawah, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang lengan kiri dekat bahu korban dan tangan kanan Terdakwa langsung menusukkan ujung pisau badik tersebut sekuat tenaga ke arah punggung kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga pisau badik tersebut menancap secara keseluruhan dan hanya terlihat sisa gagangnya saja. Kemudian dengan cepat Terdakwa mencabut kembali pisau badik tersebut dan Terdakwa tusukkan lagi sekuat tenaga ke arah punggung kiri korban hingga menancap keseluruhan, kemudian Terdakwa cabut lagi dan Terdakwa tusukkan lagi ke arah bagian punggung bawah (pinggang) korban dan Terdakwa cabut lagi. Saat itu korban sempat bersuara "A...", kemudian korban langsung membalikkan badannya ke arah kanan dan berlari ke arah dalam hutan dan dikejar oleh Terdakwa dari belakang hingga sekitar 30 meter dan sambil berlari, tangan kiri Terdakwa mendorong punggung korban hingga korban jatuh tertelungkup ke tanah dan langsung membalikkan badan menghadap ke atas. Saat itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang masih digenggam dengan tangan kanan oleh Terdakwa dan saat Terdakwa mengayunkan pisau, korban mencoba melakukan perlawanan dengan menendang menggunakan kaki kanan dan mengenai pergelangan tangan kanan Terdakwa dan dengan cepat Terdakwa menusukkan lagi pisau badik tersebut dan mengenai lutut kanan korban, kemudian Terdakwa tusukkan lagi ke arah perut korban yang pada saat itu masih dalam posisi terlentang.

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 400 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena posisi Terdakwa agak membungkuk saat itu, maka pisau badik yang ditusukkan mengenai paha kiri korban dan masuk hingga setengah bagian dari pisau badik, kemudian Terdakwa cabut dan tusukkan lagi mengenai lutut kiri korban. Selanjutnya korban berusaha bangun dengan posisi duduk dan saat Terdakwa dalam posisi setengah membungkuk mau menusukkan kembali pisau badik, saat itu korban sempat memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada Terdakwa, seketika itu juga Terdakwa langsung menusukkan lagi pisau badik dan mengenai tangan kiri korban, selanjutnya Terdakwa menusuk lagi ke arah yang sama, yaitu ke arah tangan kiri korban bagian tengah. Posisi korban saat itu kembali terlentang sambil tangan kanan memegang lengan kiri yang terluka. Melihat korban sudah mulai lemas karena mengeluarkan banyak darah, selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan kembali pisau badik ke arah dada dan mengenai di bawah puting susu sebelah kanan korban hingga pisau badik tersebut menancap seluruhnya, kemudian Terdakwa cabut dan tusukkan lagi ke arah dada kiri korban dan Terdakwa cabut serta tusukkan lagi dan mengenai di bawah puting susu sebelah kiri. Pisau tersebut Terdakwa cabut dan tusukkan lagi sekuat tenaga, namun korban sempat menendang dengan menggunakan kedua belah kaki ke arah Terdakwa dan mengenai pergelangan tangan Terdakwa hingga pisau badik yang Terdakwa pegang terlepas dari gagangnya dan jatuh ke tanah, sementara korban masih bisa bangun dan berlari ke arah sepeda motor dan dikejar oleh Terdakwa sampai sekitar 30 meter, tepatnya di dekat sepeda motor, korban jatuh tertelungkup dan membalik badan hingga posisi terlentang, kemudian Terdakwa dekati dan berjongkok di sebelah kanan korban, selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang lengan kanan korban dan Terdakwa langsung memukul kepala korban di bagian ubun-ubun dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan sekuat tenaga sebanyak 3 (tiga) kali hingga badan korban menggeliat dan miring ke kanan serta tidak bergerak lagi. Selanjutnya Terdakwa mengambil dompet korban yang ada di saku kanan bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil surat-surat berupa STNK dan SIM C yang ada di dalam dompet, dengan tujuan agar identitas korban tidak bisa dikenali oleh orang lain serta memudahkan Terdakwa untuk menjual kembali sepeda motor milik korban. Setelah itu, Terdakwa membuang dan melempar dompet tersebut dan memasukkan SIM dan STNK ke dalam tas ransel yang ada di atas sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa mengambil pisau badik

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 400 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak ada gagangnya lagi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membunuh korban, yang sebelumnya terjatuh dengan jarak sekitar 30 meter dan Terdakwa lemparkan dengan menggunakan tangan kanan ke arah sebelah kiri korban. Selanjutnya Terdakwa berdiri di dekat korban selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit untuk memastikan bahwa korban telah meninggal dan kemudian Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah keluar Jalan MTU dan menuju Banjarmasin. Sampai pada akhirnya pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 jam 18.45 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Komplek Perumnas Bumi Lingkar Basirih Permai, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin – Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban M. ADITYA PRATAMA Bin KARYANTO meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 7062/440/RS.BPP.2/VIII/2014 atas nama M. ADITYA PRATAMA tanggal 13 Agustus 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CIRTIA LIANA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Benda di sekitar jenazah:

Jenazah memakai baju warna biru (hem) lengan panjang, celana *jeans* warna cokelat muda, celana dalam warna merah jambu, menggunakan jam tangan pada lengan kiri, ikat pinggang warna hitam, ada rokok di kantong sebelah kiri;

2. Identitas jenazah:

- Jenazah seorang laki-laki dengan panjang badan jenazah 165 cm;
- Rambut keriting ikal panjang  $\pm 1$  cm;
- Wajah tidak bisa dikenali karena sudah mengalami proses pembusukan, sebagian kulit dan daging sudah dimakan binatang kecil;
- Di sekujur tubuh mengalami pembesaran akibat proses pembusukan;
- Kelamin disunat, buah zakar membesar karena proses pembusukan;

3. Luka-luka yang ditemukan:

- 1) Ditemukan luka pada dada kanan (di bawah puting susu) panjang 2,5 cm, tingkat kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk;
- 2) a. Ditemukan luka pada dada kiri panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, tepi

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 400 K/Pid/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk;

- b. Ditemukan luka pada bawah puting susu panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk;
- 3) Ditemukan luka di punggung kanan panjang 3 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk;
- 4) Ditemukan luka di punggung kiri panjang 3,5 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk;
- 5) Ditemukan luka di pinggang sebelah kanan, panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk;
- 6) a. Ditemukan luka pada lengan sebelah kiri atas, panjang 3 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk;  
b. Ditemukan luka pada bagian lengan kiri bagian tengah, panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk;
- 7) a. Ditemukan luka di bawah lutut sebelah kanan, panjang 4 cm, lebar 1 cm, ditemukan luka pada lutut kanan panjang 4 cm, tepi luka rata;  
b. Ditemukan luka di bawah lutut kiri, panjang 3 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata;
- 8) Ditemukan luka pada paha kiri, panjang 3 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata;
- 9) Teraba derik tulang pada kepala bagian atas;
4. Tanda-tanda *post mortem*:
  - Tercium bau busuk menyengat radius  $\pm 10$  meter;
  - Jenazah sudah mengalami pembusukan dan tampak banyak binatang kecil keluar masuk lewat lubang mata, hidung, mulut dan lubang luka;
  - Kaku mayat sudah menghilang;

Kesimpulan:

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur 18 (delapan belas) tahun yang sudah mengalami proses pembusukan, pada pemeriksaan luar ditemukan luka-luka seperti tersebut di atas akibat persentuhan dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam, luka tersebut dapat menyebabkan kematian tanpa menyingkirkan sebab lain, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ANGGA PRANATA Bin ARBAEN pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Perusahaan PT. MTU Km. 19, Desa Malitin, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan – Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yaitu korban M. ADITYA PRATAMA Bin KARYANTO, yang disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari hukuman atau akan memper tahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada sekitar awal bulan Juli tahun 2014, Terdakwa ada melihat korban M. ADITYA PRATAMA Bin KARYANTO di Taman Iring Witu. Saat itu korban mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil secara tanpa hak sepeda motor milik korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa berusaha mencari nomor telepon korban, dengan cara bertanya kepada teman dan setelah berhasil mendapatkan nomor telepon korban, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan singkat atau SMS dengan mengatakan *"Ini ADIT kah? Aku ANGGA Danau Ganting, kalau ikam kada, haur baelang ke rumah"* dan dijawab oleh korban *"Bisa ja kaina aku baelang, ikam dimana?"*, lalu Terdakwa memberitahu bahwa *"Aku di Jalan Sutomo, Gang Sutomo II"*, tidak lama kemudian korban menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"Ni aku udah di muka gang, ikam dimana?"*. Selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah/barak dan menemui korban, tetapi karena korban pada saat itu sedang buru-buru, sehingga korban tidak sempat singgah di rumah/barak Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 10 Juli 2014, ketika Terdakwa berada di rumah Sdr. HENDERA Alias ACO di Perumnas Bumi Lingkar Basirih, Jalan

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 400 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenari VII No. 02 RT. 09 RW. 01, Banjarmasin Selatan - Kodya Banjarmasin, Terdakwa ada mengatakan kepada Sdr. HENDERA Alias ACO dan Sdri. SITI KOMARIAH *"Di Buntok ne ada sasaran sepeda motor Vixion ampun ADIT, dahulu ADIT ading kelasku"*, lalu Sdri. SITI KOMARIAH mengatakan *"Nang kaya apa cara pian meambil?"*, lalu dijawab oleh Terdakwa *"Kena kawa aja kesah meambil duit ke Tanjung minta ganii ADIT ke Tanjung di jalan kawa haja dipikirakan"*. Kemudian Terdakwa menghubungi korban melalui pesan singkat atau SMS yang berisi *"Kawalah ikam menggani aku ke Tanjung meambil duit?"*, dijawab oleh korban *"Aku kada kawa lagi aur"*. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 siang hari, Terdakwa menerima SMS dari korban yang isinya *"Kaya apa wal jadi kah kada ikam minta ganii aku ke Tanjung?"*, lalu Terdakwa membalasnya dengan mengatakan *"Jadi"* dan setelah mendapatkan kepastian bahwa korban bersedia mengantarkan Terdakwa ke Tanjung pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014, selanjutnya Terdakwa mulai mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa oleh Terdakwa untuk menjalankan rencananya membunuh korban dan mengambil sepeda motor korban, yaitu menggunakan baju berlapis dua lembar, celana *jeans* warna hitam, jaket kulit warna hitam, topi warna biru dan 1 (satu) buah pisau belati yang akan digunakan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah pisau belati yang diselipkan di pinggang sebelah kiri pergi menuju Terminal Pal-6 yang diantar oleh Sdr. HENDERA Alias ACO dan di dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. HENDERA Alias ACO *"Apabila ngalih-ngalih meambil sepeda motornya, ku bunuh juga kaina ADIT-nya"*. Pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju Buntok menggunakan Bus Tiga Putera, Terdakwa menerima SMS dari korban yang isinya *"Esok kaya apa jadilah kita ke Tanjung? Kalau jadi, esok jam 08.00 WIB, kita ketemu di Jalan Veteran"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Jadi"*. Terdakwa tiba di Buntok pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 05.00 WIB dan langsung menuju ke barak kontrakan Terdakwa di Jalan Sutomo. Tidak lama setelah itu sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa langsung menuju ke Jalan Veteran dan di Jalan Veteran, Terdakwa singgah di rumah Sdr. HADI, karena korban tidak menyebutkan di tempat siapa nantinya akan bertemu. Sdr. HADI sempat bertanya kepada Terdakwa *"Hendak kemana?"*, Terdakwa menjawabnya *"Saya sedang menunggu kawan hendak ke Tanjung"*. Selanjutnya sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa menelepon korban

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 400 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan “Sudah dimana? Aku sudah menunggu di Veteran”, lalu dijawab korban “Aku juga sudah di Veteran”. Kemudian Terdakwa melihat ke arah sekitar tempat Terdakwa berada dan melihat korban berdiri di pinggir jalan, tepatnya di depan rumah seseorang yang berjarak ± 50 meter dari rumah Sdr. HADI. Selanjutnya Terdakwa mendatangi korban dan Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik korban diparkir di pinggir jalan di depan rumah seseorang dan Terdakwa juga melihat ada seorang nenek (saksi DJALEHA) berbicara dengan korban, lalu Terdakwa mengatakan “Ayo kita pergi”. Saksi DJALEHA bertanya kepada korban “Mau kemana?”, dijawab oleh korban “Mau menagih hutang”, lalu korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban tidak punya uang, namun Terdakwa menjawab “Nanti kalau nagih dapat, kamu saya beri”. Selanjutnya Terdakwa mengambil tas ransel korban dan dipakai oleh Terdakwa di punggung, karena pada saat itu Terdakwa dibonceng di belakang, sementara korban yang mengendarai sepeda motor. Korban sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban hendak berganti pakaian dulu di barak kontrakan korban di Gang Beringin, karena pada saat itu korban menggunakan celana pendek dan memakai jaket warna krem. Selanjutnya setelah korban mengganti pakaian dengan menggunakan celana panjang warna krem dan baju lengan panjang warna biru muda, korban dan Terdakwa langsung berangkat. Pada saat itu, korban menggunakan helm warna putih, sementara Terdakwa memakai topi warna biru, jaket kulit dan celana jeans warna hitam serta 1 (satu) buah pisau badik yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sejak berangkat dari Banjarmasin masih diselipkan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri. Di dalam perjalanan, Terdakwa mengatakan kepada korban “Nanti kita singgah dulu di Jalan MTU untuk mengambil uang kepada teman yang menyenso atau bekerja kayu buat mengisi minyak motor” dan diiyakan oleh korban;

- Bahwa sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa dan korban sampai di persimpangan jalan perusahaan MTU Desa Mangaris. Terdakwa menunjuk arah agar korban belok ke kanan masuk jalan perusahaan MTU arah Desa Teluk Betung sambil melihat kanan dan kiri, dengan tujuan mencari tempat sepi untuk menjalankan rencana Terdakwa membunuh dan mengambil motor korban. Saat melewati sekitar Km. 19 jalan perusahaan MTU, Terdakwa ada melihat jalan setapak yang sepi di sebelah kiri jalan arah ke hutan, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk belok ke kiri dan masuk ke jalan setapak tersebut hingga ± 200 meter. Selanjutnya korban memarkir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan melepas helm, sementara Terdakwa juga turun dari sepeda motor dan melepas tas ransel dan meletakkannya di atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam hutan sambil berpura-pura mencari teman Terdakwa, yang diikuti oleh korban dari belakang. Terdakwa pada saat itu juga memperhatikan korban menunggu, saat korban lengah dan membunuhnya. Karena Terdakwa berpura-pura bahwa tidak bertemu dengan temannya, maka Terdakwa mengajak korban untuk kembali ke tempat parkir sepeda motor, dimana Terdakwa berjalan lebih dulu dari korban dan ketika mendekati sepeda motor korban, Terdakwa berhenti dan korban mendahului Terdakwa serta hendak mengambil helm yang ada di atas sepeda motor dan saat itulah Terdakwa langsung mencabut pisau badik yang sudah Terdakwa siapkan dan diselipkan di pinggang kiri dengan menggunakan tangan kanan, dengan posisi pegangan pisau Terdakwa pegang gagangnya dan mata pisaunya mengarah ke bawah, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang lengan kiri dekat bahu korban dan tangan kanan Terdakwa langsung menusukkan ujung pisau badik tersebut sekuat tenaga ke arah punggung kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga pisau badik tersebut menancap secara keseluruhan dan hanya terlihat sisa gagangnya saja. Kemudian dengan cepat Terdakwa mencabut kembali pisau badik tersebut dan Terdakwa tusukkan lagi sekuat tenaga ke arah punggung kiri korban hingga menancap keseluruhan, kemudian Terdakwa cabut lagi dan Terdakwa tusukkan lagi ke arah bagian punggung bawah (pinggang) korban dan Terdakwa cabut lagi. Saat itu korban sempat bersuara "A...", kemudian korban langsung membalikkan badannya ke arah kanan dan berlari ke arah dalam hutan dan dikejar oleh Terdakwa dari belakang hingga sekitar 30 meter dan sambil berlari, tangan kiri Terdakwa mendorong punggung korban hingga korban jatuh tertelungkup ke tanah dan langsung membalikkan badan menghadap ke atas. Saat itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang masih digenggam dengan tangan kanan oleh Terdakwa dan saat Terdakwa mengayunkan pisau, korban mencoba melakukan perlawanan dengan menendang menggunakan kaki kanan dan mengenai pergelangan tangan kanan Terdakwa dan dengan cepat Terdakwa menusukkan lagi pisau badik tersebut dan mengenai lutut kanan korban, kemudian Terdakwa tusukkan lagi ke arah perut korban yang pada saat itu masih dalam posisi terlentang. Karena posisi Terdakwa agak membungkuk saat itu, maka pisau badik yang ditusukkan mengenai paha kiri korban dan masuk hingga setengah bagian

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 400 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pisau badik, kemudian Terdakwa cabut dan tusukkan lagi mengenai lutut kiri korban. Selanjutnya korban berusaha bangun dengan posisi duduk dan saat Terdakwa dalam posisi setengah membungkuk mau menusukkan kembali pisau badik, saat itu korban sempat memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada Terdakwa, seketika itu juga Terdakwa langsung menusukkan lagi pisau badik dan mengenai tangan kiri korban, selanjutnya Terdakwa menusuk lagi ke arah yang sama, yaitu ke arah tangan kiri korban bagian tengah. Posisi korban saat itu kembali terlentang sambil tangan kanan memegang lengan kiri yang terluka. Melihat korban sudah mulai lemas karena mengeluarkan banyak darah, selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan kembali pisau badik ke arah dada dan mengenai di bawah puting susu sebelah kanan korban hingga pisau badik tersebut menancap seluruhnya, kemudian Terdakwa cabut dan tusukkan lagi ke arah dada kiri korban dan Terdakwa cabut serta tusukkan lagi dan mengenai di bawah puting susu sebelah kiri. Pisau tersebut Terdakwa cabut dan tusukkan lagi sekuat tenaga, namun korban sempat menendang dengan menggunakan kedua belah kaki ke arah Terdakwa dan mengenai pergelangan tangan Terdakwa hingga pisau badik yang Terdakwa pegang terlepas dari gagangnya dan jatuh ke tanah, sementara korban masih bisa bangun dan berlari ke arah sepeda motor dan dikejar oleh Terdakwa sampai sekitar 30 meter, tepatnya di dekat sepeda motor, korban jatuh tertelungkup dan membalik badan hingga posisi terlentang, kemudian Terdakwa dekati dan berjongkok di sebelah kanan korban, selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang lengan kanan korban dan Terdakwa langsung memukul kepala korban di bagian ubun-ubun dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan sekuat tenaga sebanyak 3 (tiga) kali hingga badan korban menggeliat dan miring ke kanan serta tidak bergerak lagi. Selanjutnya Terdakwa mengambil dompet korban yang ada di saku kanan bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil surat-surat berupa STNK dan SIM C yang ada di dalam dompet, dengan tujuan agar identitas korban tidak bisa dikenali oleh orang lain serta memudahkan Terdakwa untuk menjual kembali sepeda motor milik korban. Setelah itu, Terdakwa membuang dan melempar dompet tersebut dan memasukkan SIM dan STNK ke dalam tas ransel yang ada di atas sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa mengambil pisau badik yang sudah tidak ada gagangnya lagi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membunuh korban, yang sebelumnya terjatuh dengan jarak sekitar 30





meter dan Terdakwa lemparkan dengan menggunakan tangan kanan ke arah sebelah kiri korban. Selanjutnya Terdakwa berdiri di dekat korban selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit untuk memastikan bahwa korban telah meninggal dan kemudian Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah keluar Jalan MTU dan menuju Banjarmasin. Sampai pada akhirnya pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 jam 18.45 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Komplek Perumnas Bumi Lingkar Basirih Permai, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin – Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban M. ADITYA PRATAMA Bin KARYANTO meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 7062/440/RS.BPP.2/VIII/2014 atas nama M. ADITYA PRATAMA tanggal 13 Agustus 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CIRTIA LIANA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Benda di sekitar jenazah:

Jenazah memakai baju warna biru (hem) lengan panjang, celana *jeans* warna cokelat muda, celana dalam warna merah jambu, menggunakan jam tangan pada lengan kiri, ikat pinggang warna hitam, ada rokok di kantong sebelah kiri;

2. Identitas jenazah:

- Jenazah seorang laki-laki dengan panjang badan jenazah 165 cm;
- Rambut keriting ikal panjang  $\pm 1$  cm;
- Wajah tidak bisa dikenali karena sudah mengalami proses pembusukan, sebagian kulit dan daging sudah dimakan binatang kecil;
- Di sekujur tubuh mengalami pembesaran akibat proses pembusukan;
- Kelamin disunat, buah zakar membesar karena proses pembusukan;

3. Luka-luka yang ditemukan:

- 1) Ditemukan luka pada dada kanan (di bawah puting susu) panjang 2,5 cm, tingkat kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk;
- 2) a. Ditemukan luka pada dada kiri panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk;



- b. Ditemukan luka pada bawah puting susu panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk;
- 3) Ditemukan luka di punggung kanan panjang 3 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk;
- 4) Ditemukan luka di punggung kiri panjang 3,5 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk;
- 5) Ditemukan luka di pinggang sebelah kanan, panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk;
- 6) a. Ditemukan luka pada lengan sebelah kiri atas, panjang 3 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk;  
b. Ditemukan luka pada bagian lengan kiri bagian tengah, panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk;
- 7) a. Ditemukan luka di bawah lutut sebelah kanan, panjang 4 cm, lebar 1 cm, ditemukan luka pada lutut kanan panjang 4 cm, tepi luka rata;  
b. Ditemukan luka di bawah lutut kiri, panjang 3 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata;
- 8) Ditemukan luka pada paha kiri, panjang 3 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata;
- 9) Teraba derik tulang pada kepala bagian atas;
4. Tanda-tanda *post mortem*:
  - Tercium bau busuk menyengat radius  $\pm$  10 meter;
  - Jenazah sudah mengalami pembusukan dan tampak banyak binatang kecil keluar masuk lewat lubang mata, hidung, mulut dan lubang luka;
  - Kaku mayat sudah menghilang;

Kesimpulan:

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur 18 (delapan belas) tahun yang sudah mengalami proses pembusukan, pada pemeriksaan luar ditemukan luka-luka seperti tersebut di atas akibat persentuhan dengan benda tajam, luka tersebut dapat menyebabkan kematian tanpa menyingkirkan sebab lain, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 339 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ANGGA PRANATA Bin ARBAEN pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Perusahaan PT. MTU Km. 19, Desa Malitin, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan – Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada sekitar awal bulan Juli tahun 2014, Terdakwa ada melihat korban M. ADITYA PRATAMA Bin KARYANTO di Taman Iring Witu. Saat itu korban mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil secara tanpa hak sepeda motor milik korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa berusaha mencari nomor telepon korban, dengan cara bertanya kepada teman dan setelah berhasil mendapatkan nomor telepon korban, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan singkat atau SMS dengan mengatakan *"Ini ADIT kah? Aku ANGGA Danau Ganting, kalau ikam kada, haur baelang ke rumah"* dan dijawab oleh korban *"Bisa ja kaina aku baelang, ikam dimana?"*, lalu Terdakwa memberitahu bahwa *"Aku di Jalan Sutomo, Gang Sutomo II"*, tidak lama kemudian korban menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"Ni aku udah di muka gang, ikam dimana?"*. Selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah/barak dan menemui korban, tetapi karena korban pada saat itu sedang buru-buru, sehingga korban tidak sempat singgah di rumah/barak Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 10 Juli 2014, ketika Terdakwa berada di rumah Sdr. HENDERA Alias ACO di Perumnas Bumi Lingkar Basirih, Jalan Kenari VII No. 02 RT. 09 RW. 01, Banjarmasin Selatan - Kodya

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 400 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, Terdakwa ada mengatakan kepada Sdr. HENDERA Alias ACO dan Sdri. SITI KOMARIAH *"Di Buntok ne ada sasaran sepeda motor Vixion ampun ADIT, dahulu ADIT ading kelasku"*, lalu Sdri. SITI KOMARIAH mengatakan *"Nang kaya apa cara pian meambil?"*, lalu dijawab oleh Terdakwa *"Kena kawa aja kesah meambil duit ke Tanjung minta ganii ADIT ke Tanjung di jalan kawa haja dipikirkan"*. Kemudian Terdakwa menghubungi korban melalui pesan singkat atau SMS yang berisi *"Kawalah ikam mengganii aku ke Tanjung meambil duit?"*, dijawab oleh korban *"Aku kada kawa lagi aur"*. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 siang hari, Terdakwa menerima SMS dari korban yang isinya *"Kaya apa wal jadi kah kada ikam minta ganii aku ke Tanjung?"*, lalu Terdakwa membalasnya dengan mengatakan *"Jadi"* dan setelah mendapatkan kepastian bahwa korban bersedia mengantarkan Terdakwa ke Tanjung pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014, selanjutnya Terdakwa mulai mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa oleh Terdakwa untuk menjalankan rencananya membunuh korban dan mengambil sepeda motor korban, yaitu menggunakan baju berlapis dua lembar, celana *jeans* warna hitam, jaket kulit warna hitam, topi warna biru dan 1 (satu) buah pisau belati yang akan digunakan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah pisau belati yang diselipkan di pinggang sebelah kiri pergi menuju Terminal Pal-6 yang diantar oleh Sdr. HENDERA Alias ACO dan di dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. HENDERA Alias ACO *"Apabila ngalih-ngalih meambil sepeda motornya, ku bunuh juga kaina ADIT-nya"*. Pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju Buntok menggunakan Bus Tiga Putera, Terdakwa menerima SMS dari korban yang isinya *"Esok kaya apa jadilah kita ke Tanjung? Kalau jadi, esok jam 08.00 WIB, kita ketemu di Jalan Veteran"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Jadi"*. Terdakwa tiba di Buntok pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 05.00 WIB dan langsung menuju ke barak kontrakan Terdakwa di Jalan Sutomo. Tidak lama setelah itu sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa langsung menuju ke Jalan Veteran dan di Jalan Veteran, Terdakwa singgah di rumah Sdr. HADI, karena korban tidak menyebutkan di tempat siapa nantinya akan bertemu. Sdr. HADI sempat bertanya kepada Terdakwa *"Hendak kemana?"*, Terdakwa menjawabnya *"Saya sedang menunggu kawan hendak ke Tanjung"*. Selanjutnya sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa menelepon korban menanyakan *"Sudah dimana? Aku sudah menunggu di Veteran"*, lalu

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 400 K/Pid/2015



dijawab korban *"Aku juga sudah di Veteran"*. Kemudian Terdakwa melihat ke arah sekitar tempat Terdakwa berada dan melihat korban berdiri di pinggir jalan, tepatnya di depan rumah seseorang yang berjarak  $\pm$  50 meter dari rumah Sdr. HADI. Selanjutnya Terdakwa mendatangi korban dan Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik korban diparkir di pinggir jalan di depan rumah seseorang dan Terdakwa juga melihat ada seorang nenek (saksi DJALEHA) berbicara dengan korban, lalu Terdakwa mengatakan *"Ayo kita pergi"*. Saksi DJALEHA bertanya kepada korban *"Mau kemana?"*, dijawab oleh korban *"Mau menagih hutang"*, lalu korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban tidak punya uang, namun Terdakwa menjawab *"Nanti kalau nagih dapat, kamu saya beri"*. Selanjutnya Terdakwa mengambil tas ransel korban dan dipakai oleh Terdakwa di punggung, karena pada saat itu Terdakwa dibonceng di belakang, sementara korban yang mengendarai sepeda motor. Korban sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban hendak berganti pakaian dulu di barak kontrakan korban di Gang Beringin, karena pada saat itu korban menggunakan celana pendek dan memakai jaket warna krem. Selanjutnya setelah korban mengganti pakaian dengan menggunakan celana panjang warna krem dan baju lengan panjang warna biru muda, korban dan Terdakwa langsung berangkat. Pada saat itu, korban menggunakan helm warna putih, sementara Terdakwa memakai topi warna biru, jaket kulit dan celana *jeans* warna hitam serta 1 (satu) buah pisau badik yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sejak berangkat dari Banjarmasin masih diselipkan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri. Di dalam perjalanan, Terdakwa mengatakan kepada korban *"Nanti kita singgah dulu di Jalan MTU untuk mengambil uang kepada teman yang menyenso atau bekerja kayu buat mengisi minyak motor"* dan diiyakan oleh korban;

- Bahwa sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa dan korban sampai di persimpangan jalan perusahaan MTU Desa Mangaris. Terdakwa menunjuk arah agar korban belok ke kanan masuk jalan perusahaan MTU arah Desa Teluk Betung sambil melihat kanan dan kiri, dengan tujuan mencari tempat sepi untuk menjalankan rencana Terdakwa membunuh dan mengambil motor korban. Saat melewati sekitar Km. 19 jalan perusahaan MTU, Terdakwa ada melihat jalan setapak yang sepi di sebelah kiri jalan arah ke hutan, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk belok ke kiri dan masuk ke jalan setapak tersebut hingga  $\pm$  200 meter. Selanjutnya korban memarkir sepeda motor dan melepas helm, sementara Terdakwa juga turun dari





sepeda motor dan melepas tas ransel dan meletakkannya di atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam hutan sambil berpura-pura mencari teman Terdakwa, yang diikuti oleh korban dari belakang. Terdakwa pada saat itu juga memperhatikan korban menunggu, saat korban lengah dan membunuhnya. Karena Terdakwa berpura-pura bahwa tidak bertemu dengan temannya, maka Terdakwa mengajak korban untuk kembali ke tempat parkir sepeda motor, dimana Terdakwa berjalan lebih dulu dari korban dan ketika mendekati sepeda motor korban, Terdakwa berhenti dan korban mendahului Terdakwa serta hendak mengambil helm yang ada di atas sepeda motor dan saat itulah Terdakwa langsung mencabut pisau badik yang sudah Terdakwa siapkan dan diselipkan di pinggang kiri dengan menggunakan tangan kanan, dengan posisi pegangan pisau Terdakwa pegang gagangnya dan mata pisaunya mengarah ke bawah, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang lengan kiri dekat bahu korban dan tangan kanan Terdakwa langsung menusukkan ujung pisau badik tersebut sekuat tenaga ke arah punggung kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga pisau badik tersebut menancap secara keseluruhan dan hanya terlihat sisa gagangnya saja. Kemudian dengan cepat Terdakwa mencabut kembali pisau badik tersebut dan Terdakwa tusukkan lagi sekuat tenaga ke arah punggung kiri korban hingga menancap keseluruhan, kemudian Terdakwa cabut lagi dan Terdakwa tusukkan lagi ke arah bagian punggung bawah (pinggang) korban dan Terdakwa cabut lagi. Saat itu korban sempat bersuara "A...", kemudian korban langsung membalikkan badannya ke arah kanan dan berlari ke arah dalam hutan dan dikejar oleh Terdakwa dari belakang hingga sekitar 30 meter dan sambil berlari, tangan kiri Terdakwa mendorong punggung korban hingga korban jatuh tertelungkup ke tanah dan langsung membalikkan badan menghadap ke atas. Saat itu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang masih digenggam dengan tangan kanan oleh Terdakwa dan saat Terdakwa mengayunkan pisau, korban mencoba melakukan perlawanan dengan menendang menggunakan kaki kanan dan mengenai pergelangan tangan kanan Terdakwa dan dengan cepat Terdakwa menusukkan lagi pisau badik tersebut dan mengenai lutut kanan korban, kemudian Terdakwa tusukkan lagi ke arah perut korban yang pada saat itu masih dalam posisi terlentang. Karena posisi Terdakwa agak membungkuk saat itu, maka pisau badik yang ditusukkan mengenai paha kiri korban dan masuk hingga setengah bagian dari pisau badik, kemudian Terdakwa cabut dan tusukkan lagi mengenai

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 400 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut kiri korban. Selanjutnya korban berusaha bangun dengan posisi duduk dan saat Terdakwa dalam posisi setengah membungkuk mau menusukkan kembali pisau badik, saat itu korban sempat memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada Terdakwa, seketika itu juga Terdakwa langsung menusukkan lagi pisau badik dan mengenai tangan kiri korban, selanjutnya Terdakwa menusuk lagi ke arah yang sama, yaitu ke arah tangan kiri korban bagian tengah. Posisi korban saat itu kembali terlentang sambil tangan kanan memegang lengan kiri yang terluka. Melihat korban sudah mulai lemas karena mengeluarkan banyak darah, selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan kembali pisau badik ke arah dada dan mengenai di bawah puting susu sebelah kanan korban hingga pisau badik tersebut menancap seluruhnya, kemudian Terdakwa cabut dan tusukkan lagi ke arah dada kiri korban dan Terdakwa cabut serta tusukkan lagi dan mengenai di bawah puting susu sebelah kiri. Pisau tersebut Terdakwa cabut dan tusukkan lagi sekuat tenaga, namun korban sempat menendang dengan menggunakan kedua belah kaki ke arah Terdakwa dan mengenai pergelangan tangan Terdakwa hingga pisau badik yang Terdakwa pegang terlepas dari gagangnyanya dan jatuh ke tanah, sementara korban masih bisa bangun dan berlari ke arah sepeda motor dan dikejar oleh Terdakwa sampai sekitar 30 meter, tepatnya di dekat sepeda motor, korban jatuh tertelungkup dan membalik badan hingga posisi terlentang, kemudian Terdakwa dekati dan berjongkok di sebelah kanan korban, selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang lengan kanan korban dan Terdakwa langsung memukul kepala korban di bagian ubun-ubun dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan sekuat tenaga sebanyak 3 (tiga) kali hingga badan korban menggeliat dan miring ke kanan serta tidak bergerak lagi. Selanjutnya Terdakwa mengambil dompet korban yang ada di saku kanan bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil surat-surat berupa STNK dan SIM C yang ada di dalam dompet, dengan tujuan agar identitas korban tidak bisa dikenali oleh orang lain serta memudahkan Terdakwa untuk menjual kembali sepeda motor milik korban. Setelah itu, Terdakwa membuang dan melempar dompet tersebut dan memasukkan SIM dan STNK ke dalam tas ransel yang ada di atas sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa mengambil pisau badik yang sudah tidak ada gagangnyanya lagi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membunuh korban, yang sebelumnya terjatuh dengan jarak sekitar 30 meter dan Terdakwa lemparkan dengan menggunakan tangan kanan ke

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 400 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah sebelah kiri korban. Selanjutnya Terdakwa berdiri di dekat korban selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit untuk memastikan bahwa korban telah meninggal dan kemudian Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah keluar Jalan MTU dan menuju Banjarmasin. Sampai pada akhirnya pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 jam 18.45 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Komplek Perumnas Bumi Lingkar Basirih Permai, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin – Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban M. ADITYA PRATAMA Bin KARYANTO meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 7062/440/RS.BPP.2/VIII/2014 atas nama M. ADITYA PRATAMA tanggal 13 Agustus 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CIRTIA LIANA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar:

1. Benda di sekitar jenazah:

Jenazah memakai baju warna biru (hem) lengan panjang, celana *jeans* warna cokelat muda, celana dalam warna merah jambu, menggunakan jam tangan pada lengan kiri, ikat pinggang warna hitam, ada rokok di kantong sebelah kiri;

2. Identitas jenazah:

- Jenazah seorang laki-laki dengan panjang badan jenazah 165 cm;
- Rambut keriting ikal panjang  $\pm 1$  cm;
- Wajah tidak bisa dikenali karena sudah mengalami proses pembusukan, sebagian kulit dan daging sudah dimakan binatang kecil;
- Di sekujur tubuh mengalami pembesaran akibat proses pembusukan;
- Kelamin disunat, buah zakar membesar karena proses pembusukan;

3. Luka-luka yang ditemukan:

- 1) Ditemukan luka pada dada kanan (di bawah puting susu) panjang 2,5 cm, tingkat kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk;
- 2) a. Ditemukan luka pada dada kiri panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk;
- b. Ditemukan luka pada bawah puting susu panjang 2 cm, lebar 0,5

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 400 K/Pid/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk;

- 3) Ditemukan luka di punggung kanan panjang 3 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk;
  - 4) Ditemukan luka di punggung kiri panjang 3,5 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk;
  - 5) Ditemukan luka di pinggang sebelah kanan, panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk;
  - 6) a. Ditemukan luka pada lengan sebelah kiri atas, panjang 3 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk;  
b. Ditemukan luka pada bagian lengan kiri bagian tengah, panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata, kedalaman luka tidak bisa dievaluasi karena jaringan sudah membusuk;
  - 7) a. Ditemukan luka di bawah lutut sebelah kanan, panjang 4 cm, lebar 1 cm, ditemukan luka pada lutut kanan panjang 4 cm, tepi luka rata;  
b. Ditemukan luka di bawah lutut kiri, panjang 3 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata;
  - 8) Ditemukan luka pada paha kiri, panjang 3 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata;
  - 9) Teraba derik tulang pada kepala bagian atas;
4. Tanda-tanda *post mortem*:
- Tercium bau busuk menyengat radius  $\pm$  10 meter;
  - Jenazah sudah mengalami pembusukan dan tampak banyak binatang kecil keluar masuk lewat lubang mata, hidung, mulut dan lubang luka;
  - Kaku mayat sudah menghilang;

Kesimpulan:

Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur 18 (delapan belas) tahun yang sudah mengalami proses pembusukan, pada pemeriksaan luar ditemukan luka-luka seperti tersebut di atas akibat persentuhan dengan benda tajam, luka tersebut dapat menyebabkan kematian tanpa menyingkirkan sebab lain, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buntok tanggal 8 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA PRANATA Bin ARBAEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum" melanggar Pasal 339 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANGGA PRANATA Bin ARBAEN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang merk Caesar warna biru muda/biru laut;
    - 1 (satu) lembar celana panjang merk Zuraman warna *cream*;
    - 1 (satu) buah ikat pinggang terbuat dari kain berwarna hitam, kepala stainless merk Quick Silver;
    - 1 (satu) buah jam tangan merk Positif warna silver, gagang terbuat dari stainless;
    - 1 (satu) buah sandal jepit merk Suckseed warna biru hitam;
    - 1 (satu) buah dompet merk Crocodile warna hitam;
    - 1 (satu) lembar resi pengiriman barang/berkas dari Trans Sampoerna Perdana atas nama M. ADIT;
    - 1 (satu) lembar jaket kain merk Ocean Pasific warna *cream*;
    - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy Star warna putih;
    - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Samsung Galaxy Star warna putih;
    - 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia tipe 2630 warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdr. KARIYANTO;
  - 1 (satu) buah pisau badik tanpa gagang dengan ukuran  $\pm 23$  cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 400 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Buntok No. 97/Pid.B/2014/PN.Bnt tanggal 15 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA PRANATA Bin ARBAEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANGGA PRANATA Bin ARBAEN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang diikuti oleh suatu tindak pidana";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang merk Caesar warna biru muda/biru laut;
  - 1 (satu) lembar celana panjang merk Zuraman warna *cream*;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang terbuat dari kain berwarna hitam, kepala stainless merk Quick Silver;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Positif warna silver, gagang terbuat dari stainless;
  - 1 (satu) buah sandal jepit merk Suckseed warna biru hitam;
  - 1 (satu) buah dompet merk Crocodile warna hitam;
  - 1 (satu) lembar resi pengiriman barang/berkas dari Trans Sampoerna Perdana atas nama M. ADIT;
  - 1 (satu) lembar jaket kain merk Ocean Pasific warna *cream*;
  - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy Star warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Samsung Galaxy Star warna putih;
  - 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia tipe 2630 warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu saksi KARIYANTO Bin ADMO;
- 1 (satu) buah pisau badik tanpa gagang dengan ukuran  $\pm$  23 cm; Dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 400 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 2/PID/2015/PT.PLK tanggal 26 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 15 Desember 2014, No. 97/Pid.B/2014/PN.Bnt, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1/Akta.Pid/2015/PN.Bnt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2015, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Februari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 17 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 17 Februari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan yang tidak cukup, karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Buntok tanpa memberi pertimbangan sendiri, sehingga sangat merugikan Terdakwa/Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 2/PID/2015/PT.PLK tersebut sama sekali tidak ada mempertimbangkan memori banding dari Terdakwa/Pemohon Kasasi, dimana memori banding Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut adalah fakta yang terungkap di pengadilan. Oleh karena itu, alasan-alasan hukum yang dipertimbangkan *Judex Facti* tidak lengkap, tidak

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 400 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara adil, berimbang dan komprehensif, maka putusan yang demikian adalah putusan yang tidak cukup atau yang disebut *onvoldoende gemotiveerd*, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok No. 97/Pid.B/2014/PN.Btk tanggal 15 Desember 2014 atas nama saya ANGGA PRANATA Bin ARBAEN sangat tidak berlandaskan rasa keadilan, karena putusan tersebut menetapkan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang diikuti oleh suatu tindak pidana". Bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut sangat tidak kuat dan tidak meyakinkan menurut hukum, hal ini disebabkan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sama sekali tidak ada niat dan rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban;
4. Bahwa disebabkan tidak ada niat dan rencana untuk membunuh seperti yang dituntut dan diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok tersebut, maka jelas tidak terpenuhi unsur Pasal 339 KUHP terhadap diri Terdakwa/Pemohon Kasasi, maka dengan sendirinya Terdakwa/Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum;
5. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok No. 97/Pid.B/2014/PN.Btk tanggal 15 Desember 2014 yang menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi, yaitu pidana penjara seumur hidup, maka sangat berat bagi diri pribadi Terdakwa/Pemohon Kasasi dan seluruh keluarga Terdakwa/Pemohon Kasasi serta putusan tersebut sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat dan hukum, hal ini disebabkan:
  - a. Bahwa putusan tersebut sangat bertolak belakang dengan prinsip dasar pemidanaan, Majelis Hakim yang memutus perkara ini terkesan menginginkan adanya pola balas dendam terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi;
  - b. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya tersebut di atas hanya mengacu kepada ancaman pidana maksimal tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan ancaman pidana minimal yang dapat dikenakan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan;
  - c. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi sungguh melebihi kemampuan Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk menjalaninya. Oleh karena itu, putusan tersebut sangat tidak adil dan tidak bijaksana dan jelas Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak sanggup untuk menjalani hukuman penjara yang dijatuhkan tersebut;

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 400 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan sekaligus memohon maaf, baik kepada keluarga korban, keluarga Terdakwa/Pemohon Kasasi sendiri, ayah, ibu, adik-adik maupun masyarakat lingkungan Terdakwa/Pemohon Kasasi. Terdakwa/Pemohon Kasasi bersikap kooperatif, baik sewaktu di penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan, tidak pernah mempersulit jalannya pemeriksaan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang diikuti oleh suatu tindak pidana" dan karena itu dijatuhi pidana penjara seumur hidup dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor milik korban, untuk itu Terdakwa mengajak korban ke Tanjung dengan alasan untuk menagih hutang. Sesampainya di suatu tempat, Terdakwa menikam korban sebanyak 14 (empat belas) kali di bagian punggung, dada, tangan dan paha korban dengan pisau yang telah dipersiapkan dan memukul ubun-ubun korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan. Setelah korban dipastikan meninggal dunia, Terdakwa membawa kabur sepeda motor korban dan menjualnya seharga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa yang terbukti menghilangkan nyawa korban dan diikuti dengan perbuatan mengambil sepeda motor korban memenuhi semua unsur dalam Pasal 339 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai putusan *Judex Facti* yang *onvoldoende gemotiveerd* dan pidana seumur hidup sangat berat bagi Terdakwa dan terkesan sebagai upaya balas dendam tidak dapat dibenarkan, karena penjatuhan berat ringan pidana merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang *Judex Juris*, dan hal tersebut bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi, kecuali jika *Judex Facti* kurang memiliki pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan terhadap Terdakwa secara tepat dan benar, dengan cara mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa secara proporsional;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 400 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 339 Jo Pasal 67 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ANGGA PRANATA Bin ARBAEN** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **5 Mei 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., SH., MH.**, dan **Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd/  
**Desnayeti M., SH., MH.**  
ttd/  
**Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.**

Ketua Majelis,  
ttd/  
**Dr. Salman Luthan, SH., MH.**

Panitera Pengganti,  
ttd/  
**Surachmat, SH., MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. Zainuddin SH., M.Hum.**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 400 K/Pid/2015